

**PENGGUNAAN TAYAMUM UNTUK MELAKSANAKAN
SHALAT FARDHU DI TEMPAT PEMBERHENTIAN BUS
DALAM PERJALANAN LAMPUNG KE MEDAN MENURUT
HUKUM ISLAM**

Adrianto¹

Email: adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com

Abstrak

Dalam perjalanan Lampung ke Medan, di tempat pemberhentian bus ditemui kamar kecil yang didapati airnya yang kurang bersih digunakan untuk thaharah, dan sementara waktu shalat sudah masuk. Di lain hal persoalan penumpang mengenai debu yang baik yang dapat digunakan untuk bertayamum. Sehingga untuk menjawab boleh atau tidaknya penumpang melakukan tayamum untuk melaksanakan shalat fardhu Dan mengetahui debu yang baik yang dapat digunakan untuk tayamum. Untuk menjawab masalah tersebut penulis menggunakan pendekatan ushuli yaitu menganalisa pokok pokok persoalan dengan pendekatan dalil, yaitu menggunakan dalil al quran dan dalil hadist dan dikaitkan dengan pendapat para ulama fiqih berkaitan dengan air yang tidak ditemukan dan debu dalam arti mencari tanah yang baik untuk melakukan tayamum. Hasil penelitian, Penggunaan tayamum dengan melihat sebab dibolehkannya tayamum yaitu sudah masuk waktu shalat dan air tidak ditemukan. Pemudik yang melakukan tayamum untuk shalat fardhu adalah boleh, jika tidak ditemukan air. Jika ia pemudik temukan air maka ia pemudik berwudhu' dan debu yang suci adalah debu yang berada dipermukaan tanah, seperti diatas tanah disekitar tanah seperti rerumputan, pepohonan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Tayamum, Debu, Shalat*

PENDAHULUAN

Dalam hukum islam menggunakan air yang tidak suci lagi mensucikan adalah tidak boleh dipakai untuk berwudhu'.² Berkaitan dengan konsep tersebut terdapat satu kasus dimana dalam perjalanan Lampung ke Medan dalam tempat

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud

² Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adillatuhu 1, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. Ke-7, Jilid 1, h. 203.

pemberhentian ditemui kamar kecil yang didapati airnya yang tidak bersih dan tidak layak digunakan untuk bersuci, dan sementara waktu shalat fardhu sudah masuk. Penumpang menggunakan tayamum untuk melaksanakan shalat fardhu.

Dalam kondisi lain tempat pemberhentian bus yang kamar kecil rumah makan tersebut berdekatan dengan penduduk yang memelihara babi. Air di kamar kecil rumah makan tersebut diragukan kesuciannya, dikarenakan dimungkinkan air di rumah makan sudah tercampur benda-benda najis dan lain sebagainya. Dalam kondisi air tidak ada namun penumpang itu ingin melaksanakan shalat fardhu maka penumpang melakukan tayamum.

Sebab-sebab kebolehan tayamum di antaranya dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*. "Siapa saja yang kesulitan menggunakan air, baik karena ketiadaannya setelah berusaha mencari, maupun karena ada yang menghalangi, seperti takut hewan buas, sulit karena di penjara, air yang ada hanya cukup untuk minum dirinya atau minum kawannya, air yang ada milik orang lain dan tidak dijual kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga sepadan (normal), atau karena luka, karena penyakit yang menyebabkan rusaknya anggota tubuh atau justru menambah rasa sakit akibat terkena air, maka hendaknya ia bersabar sampai masuk waktu fardhu".³

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu' Fatawa* menegaskan sebagai berikut: Firman Allah (kamu tidak menemukan air) itu terkait dengan (dalam keadaan safar), bukan dengan sakit. Orang yang sakit itu bertayammum kalau mendapatkan air. Dan orang musafir hanya bertayammum ketika tidak mendapatkan air.⁴ Pendapat Ibnu Taimiyah bersesuaian dengan pemudik yaitu orang safar bertayamum jika tidak mendapatkan air dan jika ia safar mendapatkan air maka ia safar melakukan wudu'.

As-Sa'id menurut pendapat yang lain adalah segala sesuatu yang muncul di permukaan bumi. Dengan demikian, termasuk pula ke dalam pengertiannya debu, pasir, pepohonan, bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah menurut pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik dan pemudik bersesuaian berkenaan debu bahwa debu yang baik itu adalah bersih dan suci. Menurutnya bahwa debu yang bersih adalah berada di permukaan tanah dan sekeliling tanah baik berupa rerumputan pepohonan dan lain sebagainya.

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut; yaitu pertama bagaimana penggunaan tayamum untuk melaksanakan shalat fardhu di tempat pemberhentian bus dalam perjalanan Lampung ke Medan menurut hukum Islam? Kedua, Bagaimana pendapat ulama berkenaan dengan pemudik yang menggunakan tayamum untuk melakukan shalat fardhu? Bagaimana menentukan debu yang bersih untuk melakukan tayamum?

³ Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

⁴ *Majmû'. Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ibnu Taimiyyah*, Beirut : Dâr al-Fikr, tth, *jilid 21*. Baghawî al-, Abû Muhammad al-Husain Ibn Mas'ûd Syarh al-Sunnah,. Beirut ...

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dengan menggali atau menemukan hukum penggunaan tayamum untuk melakukan shalat fardhu di tempat pemberhentian bus dalam perjalanan Lampung ke Medan. dengan menggunakan pendekatan ushuli yaitu menganalisa pokok pokok persoalan dengan pendekatan dalil, yaitu menggunakan dalil al quran dan dalil hadist dan dikaitan dengan pendapat para ulama fiqih yaitu berkaitan dengan penggunaan tayamum , berkaitan dengan air yang tidak ditemukan dan debu dalam arti mencari tanah yang baik untuk melakukan tayamum. Dan dengan sumber berupa literatur buku mengenai tayamum dan buku berkenaan dengan pendapat ulama. Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Normatif dengan menggambarkan dan menganalisis secara tepat terkait permasalahan yang dibahas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Air dan Macam-Macamnya

Air⁵merupakan komponen utama dalam kehidupan, sekitar 60 % dari tubuh manusia tersusun dari air, dua pertiga dari bentuk bumi juga berupa lautan yang terdiri oleh air.⁶ Allah berfirman, yang artinya; Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dalam Islam sendiri air berperan penting sebagai syarat diterimanya ibadah salat, yaitu sebagai alat atau sarana untuk bersuci,⁷ baik dari hadas maupun najis.⁸ Dengannya seorang muslim dapat beribadah secara sah karena

⁵ Wujud air dapat berupa zat cair sesuai dengan sebutannya “air”atau dalam bentuk padat disebut “es”, atau berupa gas dikenal dengan nama uap “air”. Perubahan bentuk fisik ini disebabkan lokasi dan kondisi alam.Ketika dipanaskan sampai 100oC air berubah menjadi uap dan pada suhu tertentu kembali menjadi air. Pada suhu yang dingin di bawah 0oC beruba menjadi benda padat disebut es atau salju. Lihat dalam Robert J. Kodoatiedan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, edisi 2,(Yogyakarta: ANDI, 2008), hal. 2

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 21.

⁷ Lihat misalnya dalam Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Fath, 1999), hal. 11 dst;

⁸ Ibrāhīm al-Bajūrī, *Ḥasyiyah al-Bajūrī*, Juz I, (Semarang: KaryaToha Putra, t.th), hal. 24.

telah memenuhi syarat sahnya salat yaitu suci. Air memiliki berbagai macam jenis dan variasi.⁹ Syaikh Abi Suja' mengklasifikasikan air menjadi 4 macam, yaitu: Pertama, Air Mutlak adalah air yang suci secara zatnya serta dapat digunakan untuk bersuci. Kedua, Air Musyammas adalah air yang telah dipanaskan dibawah terik panas matahari dengan menggunakan wadah logam kecuali emas dan perak seperti besi dan baja. Ketiga, Air Musta'mal dan Mutaghayyar Air pada klasifikasi ini dihukumi suci secara materinya namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air Musta'mal: Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, tatkala tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya setelah terpisah dari tempat yang dibasuh. Keempat, Air Mutaghayyar: Air yang telah berubah salah satu sifatnya (baik warna, bau, atau rasa) karena telah tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air tersebut. Kelima, Air Mutanajjis¹⁰ bukanlah air yang dihukumi najis secara zatnya sebagaimana air kencing atau air liur anjing. Air Mutanajjis adalah air awalnya suci namun telah berubah hukumnya menjadi najis karena tercampur dengan sesuatu yang najis seperti darah, kotoran cicak dan lain sebagainya. Adapun keadaan air tersebut bisa dihukumi mutanajis adalah

Menurut Abi Suja' ada 7 macam air yang masuk dalam kategori air mutlak. Beliau mengatakan: "Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada tujuh

⁹ Syaikh Abi Suja' dalam kitabnya yang berjudul *Matan al-Ghayyah at-Taqrīb* Imam Asy-Syafi'i, Al umm, Alih Bahasa: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet. Ke-2, Jilid 1. Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Buku Islam Rahmatan), Jilid 3. dan Ibnu Qudamah, *Al mughni*, Alih Bahasa: Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 1. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1995), h. 64.

¹⁰ Dalam mazhab Syāfi'ī pembagian air juga empat dengan istilah yang agak berbeda, yakni; pertama, suci menyucikan (tāhirun muṭahhir) dan tidak makruh menggunakan, itulah yang disebut air mutlak. Kedua, suci menyucikan dan makruh menggunakannya, yakni air musyammas (air yang terjemur matahari yang wadahnya bukan emas dan perak). Ketiga, suci tidak menyucikan (tāhirun ghayru muṭahhir) disebut dengan air musta'mal. Keempat, air najis (mā'un najisun atau mutanajjis) yaitu air yang jatuh atau bersentuh dengan benda najis. Lihat misalnya dalam *Khāṭib al-Syarbaini, al-Iqna' fi Ḥilli Alfāz Abī Syuja'*, cet. 2, (Beirut: Maktabah Dāral-Khair, 2002), jilid 2, hal. 17-20

macam yaitu air hujan¹¹ air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, dan air es.¹² Sebagian ulama mazhab mendefinisikan air mutlak sebagai air yang suci dirinya serta bisa untuk menyucikan benda lain.¹³ Air hujan adalah Air yang tidak berubah dari bentuk penciptaan aslinya, yaitu air yang bersumber dari bumi atau yang turun dari langit.¹⁴

Pendapat Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi mengenai air munanajjis ketika air tersebut telah mencapai 2 qullah (kurang lebih 270 liter) kemudian terkena najis maka air itu akan dihukumi mutanajjis tatkala telah berubah salah satu dari sifatnya baik bau, warna ataupun rasa. Namun jika air itu kurang dari 2 qullah, maka akan tetap dihukumi mutanajjis ketika terkena sesuatu yang najis meskipun salah satu dari sifatnya tidak berubah.¹⁵ Pendapat Syaikh Abdurrahman ini sama halnya yang dialami oleh penumpang di sebagian pemberhentian bus yang kurang baik airnya digunakan untuk berwudhu' yaitu diragukan air tersebut tercampur dengan kotoran cecak atau benda najis lainnya. Dan kapasitas ruang kamar kecil rumah makan tidak sampai dua kullah. Yang dilakukan akan hal itu penumpang melakukan tayamum untuk melaksanakan shalat fardhu.

B. Syarat-Syarat Diboletkannya Untuk Bertayamum

Adapun syarat-syarat tayamum adalah sebagai berikut:¹⁶ Apabila seseorang tidak menemukan air yang akan digunakan untuk berwudhu' atau untuk mandi junub atau mandi dari haid atau mandi dari nifas. Hal ini berlaku hanya bagi orang yang memang tidak menemukan air sama sekali atau ia menemukan airnya akan tetapi air tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari dan airnya hanya sedikit. kedua, Apabila ia menemukan air akan tetapi ia tidak dapat menggunakannya, karena ia dalam keadaan sakit yang dalam artian sakitnya tersebut akan bertambah parah jika terkena oleh air.

¹¹ Isnan Ansory, *Media Bersuci: Air dan Tanah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 13.

¹² Al-Imām Yahyā bin Abīal-Khair, *Al-Bayān*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), jilid 1, hal. 88.

¹³ ‘Abdurrahmān al-Jazirī, *Fiqh Alā Madhāhib al-Arba‘ah*, Jilid ke-1, (Istanbul: Maktabah Haqiqat, 2010), hal.31 dst.

¹⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhib Madzhaib Al A’immah*, Alih Bahasa Oleh Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet. Ke-4, h. 158.

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1995), h. 64.

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Mesir : Dar At-Tauzi’ wa An-Nashr Al- Islamiyah, 2002), Cet. 1, hlm. 82-83

ketiga, Sebagian ulama fiqh memperbolehkan tayamum bagi seseorang yang khawatir terlambat melakukan shalat jika ia harus mengambil wudhu' atau mandi.

Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi mengemukakan syarat-syarat tayamum sebagai berikut:¹⁷ pertama, Adanya halangan (udzur) karena bepergian atau sakit. kedua, Masuk waktunya shalat, menurutnya tidak sah tayamum karena untuk shalat sebelum masuk waktunya. ketiga, Harus mencari air sesudah datang waktu shalat yang dilakukan oleh dirinyasendiri atau dengan orang yang telah mendapat izin untuk mencarinya. Maka hendaknya mencari air dari upayanya sendiri dan dari temannya. Menurutnya jika orang tersebut sendirian, maka hendaknya melihat kanankirinya dari empat arah bila berada di tempat yang buminya datar. Sedangjika berada di tempat yang naik turun, maka hendaklah memperkirakanberdasarkan penglihatannya. empat Terhalang memakai air. Seperti takut memakai air yang menyebabkan hilangnyawanya atau hilang manfaatnya anggota. Termasuk juga terhalang memakai air yaitu bila ada air didekatnya, ia takut akan dirinya jika menuju tempat air itu seperti adanya binatang buas, musuh, takut hartanya tercuri orang atau takut kepada orang yang pemaarah. Didapat sebagian keterangan dalam kitabmatan adanya tambahan dalam syarat ini sesudah terhalangnya memakai airyaitu kebutuhan orang itu akan air sesudah berusaha mencarinya. Kelima, Harus dengan debu yang suci yang tidak dibasahi.

Dari uraian diatas, pemudik yang banyak lakukan adalah menggunakan tayamum saat bus berhenti di rumah makan dan beristirat dan waktu shalat sudah tiba, diantara penumpang ada yang menjama' dan atau menqosor shalat. Lalu pemudik melakukan tayamum atau bersuci untuk melaksanakan shalat fardhu. Pemudik tidak menemukan air yang bersih untuk berwudu' sehingga pemudik melakukan tayamum untuk melaksanakan shalat. Karena keadaan mendesak melakukan tayamum untuk membersihkan diri dilakukan sampai pemudik menemukan air untuk membersihkan diri. Menggunakan tayamum dengan debu yang bersih seperti yang dianjurkan oleh nabi. Nabi saw bersabda;

Menurut pendapat yang lain, yang tidak najis alias suci. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahli Sunan kecuali Ibnu Majah melalui Abu Qilabah, dari Amr ibnu Najdan, dari Abu Zar yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمْسَهُ بِشِرْتِهِ «
فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»

Debu yang suci merupakan sarana bersuci orang muslim jika ia tidak menemukan air, sekalipun selama sepuluh musim haji (sepuluh tahun). Tetapi apabila ia menemukan air, hendaklah ia menyentuhkan (menggunakan)fiya ke kulitnya, karena sesungguhnya hal ini lebih baik baginya.

¹⁷ Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi, Loc.cit

Namun para ulama umumnya memahami bahwa yang menjadi 'illat dibolehkannya tayammum dari ayat an nisa: 43 hanya dua saja, yaitu sakit dan tidak terdapatnya air. Sedangkan safar meskipun disebutkan disitu namun tidak menjadi 'illat kebolehan tayammum. Penyebutan safar disitu lebih menunjukkan kebiasaan saja, yaitu biasanya di kala safar seseorang akan kesulitan mendapatkan air. Tetapi ketika dalam safar itu masih ditemukan air, tidak dibenarkan untuk melakukan tayammum.¹⁸

Kebanyakan ulama fiqih menyimpulkan hukum ayat ini, bahwa seseorang yang tidak menemukan air tidak boleh bertayamum kecuali setelah berupaya terlebih dahulu mencari air. Bilamana ia telah berupaya mencari air dan tidak menemukannya juga, barulah ia boleh melakukan tayamum. Mereka menyebutkan cara-cara mencari air di dalam kitab-kitab fiqih dalam Bab "Tayamum". Mengenai kebolehan bertayamum ini disebut di dalam kitab Sahihain melalui hadis Imran ibnu Husain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَرِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ: "يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟" قَالَ: "بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ." قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ".

Bahwa Rasulullah Saw. melihat seorang lelaki menyendiri, tidak ikut salat bersama kaum yang ada. Maka beliau Saw. bertanya: Hai Fulan, apakah yang mencegahmu hingga kamu tidak salat bersama kaum, bukankah kamu seorang muslim? Lelaki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak demikian, melainkan karena aku terkena jinabah, sedangkan air tidak ada." Rasulullah Saw. bersabda: Pakailah debu olehmu, karena sesungguhnya debu itu cukup bagi (bersuci)mu.

Karena itulah maka di dalam firman-Nya disebutkan:

{فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}

Kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci). (An-Nisa: 43)

Perkataan "ath- Thahiru" artinya yang suci itu sejalan dengan pengertian debu yang diperoleh dengan ghashab dan debu kuburan yang belum digali Seiring dengan pendapat di atas, Abd al-Rahman al-Jaziri mengungkapkan bahwa tayamun sah apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu.¹⁹ Pertama, Memasuki waktu. Tidak sah tayammum sebelum datangnya waktu. Akantetapi madzhab Hanafi (al-Hanafiyyah) beranggapan bahwa boleh bertayammum sebelum datang waktu. kedua, Niat. Dalam kaitannya dengan niat, madzhab Maliki (al-Malikiyyah) dan madzhab Syafi'i (asy-

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Ringkasan kitab Al Umm. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

¹⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Semarang :Toha Putera, tt), juz 1, Maktabah wa Matbaah, hlm. 152

Syafi'iyah) mereka berkata bahwa niat adalah rukun, bukan syarat. Sedang madzhab Hanafi dan madzhab Hambali beranggapan bahwa niat adalah syarat dalam tayammum dan juga syarat dalam wudlu; dan niat ini bukan sebagai rukun. Sedangkan di dalam buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Moh. Rifa'I, syarat-syaratnya ialah:²⁰ pertama, Menggunakan debu yang suci, yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. kedua, Mengusap wajah dan kedua tangan. ketiga Terlebih dahulu menghilangkan najis keempat, Telah masuk waktu shalat kelima, Tayamum hanya untuk sekali shalat fardhu.

C. Debu Yang Digunakan Untuk Bertayamum

Menurut Pendapat Malik bahwa debu yang baik digunakan untuk tayamum adalah yang berada di permukaan bumi seperti debu, pasir, pepohonan, bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan. Menurut pendapat lainnya lagi, yang dimaksud dengan sa'id ialah segala sesuatu yang termasuk ke dalam jenis debu, seperti pasir, granit, dan kapur. Demikianlah menurut mazhab Imam Abu Hanifah.

Menurut pendapat yang lainnya lagi, yang dimaksud dengan sa'id ialah debu saja. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafii dan Imam Ahmad serta semua murid mereka. Mereka mengatakan demikian dengan berdalilkan firman-Nya yang mengatakan:

فَتُصَبِّحُ صَعِيدًا زَلَقًا

hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin. (Al-Kahfi: 40) Yaitu debu yang licin lagi baik. Berdasarkan kepada sebuah hadis di dalam Sahih Muslim melalui Huzaifah ibnul Yaman yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

«فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ»

Kita diberi keutamaan di atas semua orang (umat) karena tiga perkara, yaitu saf-saf kita dijadikan seperti saf-saf para malaikat, bumi dijadikan bagi kita semua sebagai tempat untuk sujud (salat), dan tanah dijadikan bagi kita suci lagi menyucikan jika kita tidak menemukan air. Menurut lafaz yang lain disebutkan:

«وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ»

Dan dijadikan debunya bagi kita suci lagi menyucikan bilamana kita tidak menemukan air.

Mereka mengatakan penyebutan debu dalam hadis ini sebagai sarana untuk bersuci merupakan suatu prioritas. Seandainya ada hal lain yang dapat menggantikan fungsinya, niscaya disebutkan bersamanya. Yang dimaksud dengan istilah *tayyib* dalam ayat ini ialah yang halal. Penumpang temukan untuk melakukan

²⁰ Moh. Rifa'I, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap, (Semarang : PT. Toha Putra, 2012), Cet. 60, hlm. 23-24

tayamum dengan pohon dan atau rerumputan yang dirasa baik dan tidak merugikan dan keselamatan jiwa hal ini sesuai dengan dalil yang dikemukakan para ahli fiqh di atas yaitu yang halal dan yang baik.

Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih,²¹ Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa tanah (debu) yang paling baik ialah yang dari lahan pertanian. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Murdawaih me-rafa'-kannya di dalam kitab tafsirnya. Pendapat ini didukung oleh adanya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan melalui hadis Abu Qilabah, dari Umar ibnu Najdan, dari Abu Zar yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

«الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حَجَجٍ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ
بَشْرَتِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»

Debu yang baik (suci) adalah sarana bersuci orang muslim, sekalipun engkau belum menjumpai air selama sepuluh haji (tahun). Dan apabila kamu menjumpai air, maka usapkanlah ke kulitmu, karena hal tersebut lebih baik bagimu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka artikel yang berjudul penggunaan tayamum untuk melakukan shalat fardhu di tempat pemberhentian bus dalam perjalanan Lampung ke Medan adalah sebagai berikut; Pertama, penggunaan tayamum untuk melakukan shalat fardhu di tempat pemberhentian bus dalam perjalanan Lampung ke Medan dalam hukum Islam, yaitu bahwa penggunaan tayamum dengan melihat sebab dibolehkannya tayamum yaitu sudah masuk waktu shalat fardhu dan air tidak ditemukan. Kedua Pemudik yang melakukan tayamum untuk shalat fardhu adalah boleh, jika tidak ditemukan air. Jika ditemukan air maka ia safar melakukan wudu'. Ketiga debu yang digunakan untuk bertayamum adalah debu yang bersih dan tidak bernajis, mengenai debu disini adalah bersih yang berarti tidak membahayakan untuk penggunaan tayamum, dan penulis cenderung pada pendapat debu yang menempel dipermukaan tanah dan sekeliling tanah yaitu rerumputan, pepohonan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

'Abdurrahmān al-Jazirī, Fiqh Alā Madhāhib al-Arba'ah, Jilid ke-1, (Istanbul: Maktabah Haqiqat, 2010)

Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Ringkasan kitab Al Umm. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. Ke-III. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

²¹ Imam Ibnu Hibban menilainya sahih. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar di dalam kitab musnadnya telah meriwayatkannya melalui Abu Hurairah. dan hadisnya ini dinilai sahih oleh Al-Hafiz Abul Hasan Al-Qattan.

- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhib Madzhaib Al A'immah*, Alih Bahasa Oleh Bangun Sarwo Aji Wibowo, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Cet. Ke-4
- Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Al-Imām Yaḥyā bin Abīal-Khair, *Al-Bayān*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), jilid 1
- Ibnu Qudamah, *Al mughni*, Alih Bahasa: Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid1.
- Ibrāhīm al-Bajūrī, *Ḥasyiyah al-Bajūrī*, Juz I, (Semarang: KaryaToha Putra, t.th)
- Imam Ahmad bin Muhammad bin hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Buku Islam Rahmatan), Jilid 3.
- Imam Asy-Syafi'i, *Al umm*, Alih Bahasa: Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet. Ke-2, Jilid 1.
- Isnan Ansory, *Media Bersuci: Air dan Tanah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet. Ke-1
- Khāṭīb al- Syarbaini, *al-Iqna' fi Ḥilli Alfāz Abī Syuja'*, cet. 2, (Beirut: Maktabah Dāral-Khair, 2002), jilid 2,
- Majmū'. Fatāwā Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah*, Beirut : Dār al-Fikr, tth, *jilid 21*.
Baghawī al-, Abū Muhammad al-Husain Ibn Mas'ūd Syarh al-Sunnah,.
Beirut ...
- Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: C.V Toha Semarang, 1976)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008)
- Robert J. Kodoatiedan Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, edisi 2,(Yogyakarta: ANDI, 2008)
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid ke-1, (Beirut: Dar al-Fath,1999)
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,1995),
- Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawa Nurun 'ala Ad-Darbi*, jilid 17)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 1*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. Ke-7, Jilid 1